

IMPLEMENTASI AKUNTANSI MUDHARABAH PADA MODEL PEMBIAYAAN UNTUK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PADA BMT UGT SIDOGIRI CABANG BANGSALSARI JEMBER

Rahmiana, Norita Citra Yuliarti SE.MM, Ari Sita Nastiti SE.M.Akun
Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Mudharabah financing is an agreement or form of cooperation between two or more people to conduct a business, one party will provide capital of 100% modal which is called shahibul maal, and the other party as a business manager is called mudharib. types in this study used descriptive qualitative methods, descriptive research that describes accurately or certain areas that are real, descriptive research can also be interpreted as research intended to describe individual phenomena, certain situations or groups that are happening right now. In other words, the purpose of the research is to describe an event or current condition, As for the results of this study indicate that the Mudharabah financing at BMT UGT Sidogiri branch of Bangsalsari Jember is in accordance with PSAK 105, which regulates mudharabah financing although there are still some treatments that are not appropriate.

Keywords :Mudharabah Financing Accounting

1. PENDAHULUAN

a) Latar belakang

Krisis moneter telah menghancurkan sebagian Bank Konvensional, dan membuat para Bankir mulai mencari alternatif perbankan dengan menggunakan sistem Syariah. Pada tahun 1999, berdirinya Bank Syariah yang kedua di Indonesia yaitu Bank Syariah Mandiri, anak dari perusahaan Bank Mandiri. Saat ini, persaingan Bank Syariah dengan semakin ketat baik persaingan antara Bank Syariah maupun Bank konvensional.

Mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional Bank syariah secara menyeluruh, secara Syariah prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, Bank syariah akan berfungsi sebagai relasi, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan menabung, Bank akan bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola, sedangkan penabung bertindak sebagai *shahibul maal* atau disebut dengan penyandang dana. Antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak. Di sisi lain, dengan pengusaha atau peminjam dana, Bank syariah akan bertindak sebagai penyandang dana, baik yang berasal dari tabungan atau Deposito atau gorp maupun dana Bank sendiri berupa modal pemegang saham. Sementara itu, pengusaha atau peminjam akan berfungsi sebagai *mudharib* atau pengelola karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana Bank (Antonio, 2001).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang sangat penting, selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi juga ikut berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan, unit usaha sering terabaikan hanya karena hasil produksinya dalam skala kecil dan masih belum mampu bersaing dengan unit usaha lainnya. Pengembangan UMKM perlu mendapatkan perhatian yang cukup besar baik dari pemerintah maupun masyarakat supaya berkembang lebih unggul dengan pelaku ekonomi lainnya.

Baitul Maal wat Tanwil (BMT) adalah pelaku ekonomi mikro. Peran BMT dalam memberikan kontribusi pada gerak roda ekonomi kecil sangat nyata. Pendirian BMT sendiri dilandasi oleh tiga faktor yaitu faktor fisologis, faktor sosiologis dan faktor yuridis. Selanjutnya secara Sosiologis, pendirian BMT di Indonesia lebih didasarkan pada adanya tuntutan dan dukungan dari umat Islam bagi adanya lembaga keuangan berdasarkan syariah. BMT UGT Sidogiri Cabang Bangsalsari Jember memberikan pelayanan kepada masyarakat baik dalam hal simpanan maupun pembiayaan, sehingga sangat membantu peningkatan ekonomi masyarakat yang berada disekitar wilayah BMT UGT Sidogiri Cabang Bangsalsari Jember. Berdasarkan data wawancara dari BMT UGT Sidogiri Cabang Bangsalsari Jember selama beberapa tahun kebelakang diketahui persentase mengenai minat masyarakat untuk memilih pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan namun persentase dalam pembiayaan yang bermasalah sangat minim.

Dengan penerbitan PSAK 105 yang mengatur akuntansi pembiayaan *Mudharabah* yang mulai berlaku pada awal Januari 2008, maka perbankan syariah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam. Dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah yang seharusnya menggunakan prinsip syariah dalam perlakuan akuntansinya yang sesuai dengan PSAK 105. Namun, dilapangan masih banyak ditemukan suatu entitas yang menyalahi aturan PSAK 105 itu sendiri (Misliha, 2017).

Praktik pembiayaan, termasuk didalamnya pembiayaan *Mudharabah*, pada lembaga keuangan syariah cukup berisiko. Sebagai lembaga keuangan yang berprinsip syariah, BMT harus lebih selektif terhadap dana yang masuk karena aspek syariahnya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dito (2011) yang berjudul “*pelaksanaan mengenal nasabah (Know You Costumer Principles)* pada produk tabungan *Mudharabah Mutlaqah* di Bank Syariah” menemukan kendala yang dialami Bank Syariah antara lain minimnya SDM yang dimiliki Bank, kurangnya sosialisasi pada nasabah, dan kelalaian dalam pelaksanaannya. Kurangnya sosialisasi pada nasabah menyebabkan nasabah kurang memahami mengenai kontrak yang dilakukan dengan lembaga keuangan (Wahyu, 2013)

Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi akuntansi Mudharabah pada model pembiayaan untuk usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Bangsalsari jember”.

b) Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

Apakah perlakuan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi *mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Cabang Bangsalsari Jember sudah sesuai dengan PSAK No.105?

c) Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah dan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui apakah perlakuan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi *mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Cabang Bangsalsari Jember sudah sesuai dengan PSAK No.105

d) Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Akademisi

Sebagai informasi yang berguna dan bermanfaat bagi pembaca yang berkepentingan dan sebagai salah satu sumber referensi bagi kepentingan keilmuan dan mengatasi masalah yang sama atau terkait dimasa yang akan datang.

2. Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi sebagai pihak bank dalam usaha mengevaluasi sistem dan mekanisme pelaksanaan pembiayaan akuntansi *mudharabah* dan untuk mengambil keputusan dalam rangka mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharabah*.

3. Bagi peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan wawasan secara lebih mendalam mengenai akuntansi dan sistem pembiayaan *mudharabah*.

2. TINJAUAN PUSTAKA

a) Akuntansi Syariah

Akuntansi Syariah merupakan ilmu sosial profetik (bersifat kenabian) karena semua aturan yang berkaitan dengan akuntansi syariah didapatkan secara norma dari pemerintah yang ada dalam Al'Quran yang digunakan sebagai arah praktik akuntansi. Dengan demikian, arah praktik akuntansi tersebut tentu saja akan sesuai dengan prinsip syariah (Apriyanti, 2018). Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan Bank dan lembaga keuangan berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan keputusan di bidang syariah. Artinya akuntansi Islam dibangun diatas dasar pemikiran manusia yang memperhatikan hukum-hukum Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Islam merupakan agama yang lengkap dengan mengatur seluruh sistem kehidupan. Islam mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya melalui apa yang diperintahkan dan yang dilarang di dalam Al-Qur'an dan hadis, semua yang diperintahkan maka manusia wajib menjalankannya dan sebaliknya apa yang dilarang maka manusia wajib menjauhinya. Sistem kehidupan ini mengatur seluruh pelaksanaan kehidupan seperti politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi dan pendidikan (Ikit, 2015).

Akuntansi Mudharabah berdasarkan PSAK 105

Berdasarkan PSAK No.105 tentang akuntansi *mudharabah*, dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana, begitu juga dengan dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad *mudharabah* diakui sebagai dana syirkah temporer sebagai jumlah kas atau nilai wajar aset non kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai yang diterima.

Prinsip-prinsip Perjanjian dalam Produk Perbankan Syariah

Dengan sifatnya yang berdasarkan syariah, maka produk-produk Bank syariah berbeda dengan produk-produk Bank konvensional, yaitu adanya larangan dengan memakai sistem Bunga Bank, dikategorikan dengan Riba, larangan menggunakan transaksi yang mengandung unsur judi dan ketidakpastian. Maka dipakai prinsip bagi hasil (*profit sharing*) yaitu apabila ada hasil pada usaha nasabah yang didanai oleh Bank syariah, maka hasil tersebut yang akan dibagi antara Bank dan nasabah. Di antara prinsip hukum perbankan yang dilanggar oleh Bank syariah merupakan menjadi pemegang saham pada perusahaan lain yang dibiayai oleh diri sendiri dan menjadi barang modal atau barang dagangan untuk perusahaan atau orang lain. Dalam perbankan syariah, setiap produk yang dikeluarkan berdasarkan pada prinsip titipan, jual beli, sewa-menyewa, bagi hasil, dan juga akad yang bersifat sosial, Bank-bank Islam dikembangkan pada prinsip yang tidak membolehkan pemisahan antara hal yang bersifat sementara (keduniaan) dan keagamaan. Prinsip ini mengharuskan kepatuhan kepada syariah sebagai dasar dari semua aspek kehidupan, kepatuhan ini tidak hanya dalam hal ibadah, tetapi transaksi bisnis pun harus sesuai dengan ajaran syariah. Sebagai contoh dalam hal ini adalah aspek yang paling terkemuka dari ajaran Islam sebagai muamalah, yaitu pelarangan riba dan persepsi uang sebagai alat tukar dan alat melepas kewajiban. Uang bukanlah benda niaga. Dengan demikian, uang tidak memiliki nilai waktu kecuali nilai barang yang ditukar melalui penggunaan uang sesuai dengan syariah. (Umam dan Utomo, 2017).

Pengertian Bagi Hasil Perbankan Syariah

Bagi hasil merupakan pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan juga pihak Bank syariah. Dalam hal ini terdapat dua belah pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil yang diperoleh atas usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan Nisbah. Nisbah adalah persentase yang disetujui oleh kedua belah pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dilakukan (Ismail, 2011).

Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah akad perjanjian atau bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha, salah satu pihak akan memberikan modal sebesar 100% yang disebut dengan *shahibul maal*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha disebut dengan *mudharib*. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan jumlah hasil yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama. Secara muamalah, pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pedagang atau pengusaha untuk digunakan sebagai aktivitas perdagangan atau usaha. Keuntungan atas usaha yang dilakukan oleh pedagang atau pengusaha itu akan dibagikan dengan pemilik modal, dan pembagian hasil usahanya tersebut berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.

Pengertian Pembiayaan


Pembiayaan adalah suatu kegiatan Bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain Bank berdasarkan prinsip syariah penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasari oleh kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengelola dana. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pihak pemberi dana, jadi penerima pembiayaan wajib untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati pada perjanjian dalam akad pembiayaan. Di dalam perbankan syariah, istilah tidak dipakai, karena Bank syariah memiliki kerangka yang berbeda dengan Bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan. Bank syariah menyalurkan dana kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan bukan merupakan utang-piutang, melainkan investasi yang diberikan Bank kepada nasabah dalam melakukan usaha (Ismail, 2011).

Pengertian BMT

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan pelaku ekonomi mikro. Peran BMT dalam memberikan kontribusi pada gerak roda ekonomi kecil sangat nyata. BMT langsung masuk kepada pengusaha. Selain itu, nilai strategis BMT yang paling istimewa adalah menjadi penggerak pembangunan dalam menyantuni masyarakat. BMT merupakan pelaku ekonomi yang lahir dan beroperasi menggunakan akad mengacu pada ekonomi syariah, hal ini menarik untuk dicermati berkenaan dengan eksistensi hukum ekonomi syariah dalam sistem hukum nasional Indonesia dewasa ini adalah kenyataan bahwa hukum materi ekonomi dan keuangan syariah belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lahirnya BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dan mempunyai sifat, yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuh kembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota masyarakat. BMT mempunyai misi, yaitu menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat, dan kuat yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdikan kepada Allah dan memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia. Misi dari BMT yaitu mewujudkan gerakan pembebasan anggota masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan ekonomi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju (Ismayati, 2010).

Kerangka Pemecahan Masalah

Kerangka Pemecahan Masalah merupakan serangkaian prosedur dan langkah-langkah dalam penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan tahapan yang terstruktur secara sistematis, sehingga penelitian dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.



3. METODE PENELITIAN

a) Jenis Penelitian

Danim (2002:52) Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif menjelaskan secara akurat situasi atau area tertentu yang nyata. Penelitian deskriptif dapat diartikan juga sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan fenomena individual, situasi, atau sekelompok tertentu yang terjadi saat ini. Penelitian deskriptif juga berarti penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan keadaan atau situasi dan juga sekelompok tertentu secara akurat. Dengan kata lain, tujuan penelitian merupakan mendeskripsikan suatu peristiwa atau kondisi saat ini. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna berdasarkan perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Dengan menggunakan metode kualitatif, maka penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan, mendeskripsikan suatu keadaan secara terperinci. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sistem pembiayaan *mudharabah*

dan kesesuaian PSAK No.105 tentang akuntansi *mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Cabang Bangsalsari Jember.

b) Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan, diolah serta diterbitkan sendiri oleh organisasi yang menggunakannya. Dalam penelitian ini datanya diperoleh langsung mewawancarai manajer dan staf karyawan BMT UGT Sidogiri Bangsalsari Jember mengenai pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan (Kuswadi dan Erna Mutiara, 2004).

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, laporan yang tidak dipublikasikan dan dipublikasikan (Istijanto, 2010).

c) Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara wawancara dan sumber informasi dari orang yang diwawancarai tersebut secara langsung, dapat dikatakan bahwa wawancara yaitu percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang akan diteliti.

b. Observasi

Kunci keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak ditentukan pengamat sendiri, sebab pengamat melihat, mendengar, mencium, atau mendengarkan suatu objek penelitian dan kemudian menyimpulkan dari apa yang diamati pada objek sistem pembiayaan *mudharabah* BMT UGT Sidogiri Cabang Bangsalsari Jember.

c. Dokumen

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang suatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen itu dapat berbentuk teks tertulis, gambar maupun foto. dalam hal ini digunakan untuk mengumpulkan data-data tentang sistem yang diterapkan dalam pembiayaan *mudharabah* BMT UGT Sidogiri Cabang Bangsalsari Jember.

d) Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif yang digunakan untuk mengevaluasi bagaimana sistem pembiayaan *mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Cabang Bangsalsari Jember.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Mengumpulkan data-data dari objek penelitian yaitu BMT UGT Sidogiri Cabang Bangsalsari Jember dengan melakukan wawancara, dan observasi langsung.
2. Mengidentifikasi penerapan pembiayaan *mudharabah* terhadap nasabah BMT UGT Sidogiri Cabang Bangsalsari Jember.
3. Menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada BMT UGT Sidogiri Cabang Bangsalsari Jember.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu (BMT UGT) Sidogiri adalah salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang berdiri pada tanggal 6 Juni 2000 atau 5 Rabiul Awal 1421 H di Surabaya, dan kemudian mendapatkan badan hukum koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan surat keputusan Nomor :09/BH/KWK.13.VII.2000 tanggal 22 juli 2000 dan di ubah pada tanggal 17 Februari 2015 menjadi Badan Hukum :199/PAD/M.KUKM.2/II/2015.

Koperasi BMT UGT sidogiri didirikan oleh beberapa orang yang berprofesi sebagai guru, pimpinan madrasah, alumni pondok pesantren sidogiri dan juga para simpatisan yang telah menyebar di daerah jawa timur. Selain alasan tersebut, didirikannya BMT UGT Sidogiri yaitu keinginan dari para alumni pondok pesantren sidogiri didaerah bangsalsari untuk memperkuat tali silaturahmi dan juga agar meningkatkan perekonomian antar alumni pada khususnya, serta meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah bangsalsari pada umumnya.

BMT UGT Sidogiri Cabang Bangsalsari Jember memiliki kegiatan penghimpun dana dari anggota dalam bentuk simpanan, menyalurkan pembiayaan kepada anggota, dan memberikan layanan jasa keuangan lainnya. Pembiayaan yang dilakukan BMT UGT Sidogiri Cabang Bangsalsari Jember adalah pembiayaan produktif (akad *Mudharabah*) pembiayaan konsumtif (akad *Murabahah*), dan pembiayaan untuk kebajikan (akad *qardhul hasan*).

Karakteristik pembiayaan *Mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Bangsalsari Jember ini menggunakan pembiayaan harian, mingguan, bulanan, dan jatuh tempo. Jika anggota melakukan pembiayaan harian maka angsuran pokok dan bagi hasilnya dibayarkan setiap hari sampai jangka waktu yang telah disetujui. Angsuran pembayaran dilakukan melalui sistem jempot bola yakni bagian pemasaran BMT melakukan kunjungan ke setiap usaha untuk melakukan penagihan. Mayoritas anggota pembiayaan memiliki tabungan di BMT sehingga angsuran pembiayaan bisa dipotong dari tabungan tersebut. Mengenai perlakuan akuntansi dalam pembiayaan *mudharabah* dapat dianalisis sebagai berikut ini:

1. Pengakuan

Menurut mahayu (2017:73) pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur kriteria pengakuan yang dikemukakan dalam neraca atau laporan laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantulkannya kedalam neraca atau laporan laba rugi. Pos memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam neraca atau laporan laba rugi, kelalaian untuk mengakui pos tidak dapat dicatat melalui pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun melalui catatan atau materi penjelasan.

PSAK No.105 menjelaskan mengenai hal tersebut yaitu:

a. Pengakuan Investasi

Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana.

Usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha *mudharabah* diterima oleh pengelola dana

b. Pengakuan Kerugian

Apabila nilai investasi *mudharabah* menurun sebelum usaha dimulai karena rusak , hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi *mudharabah*.

c. Pengakuan Keuntungan

Pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakuipendapatan dari proyeksi hasil usaha.

d. Pengakuan Piutang

Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai Piutang.

Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.

e. Pengakuan Beban

Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *mudharabah*.

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa praktik pengakuan pembiayaan *mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Cabang Bangsalsari Jember sudah sesuai dengan PSAK No.105. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Bapak Lukman selaku AUP di BMT UGT Sidori Cabang Bangsalsari Jember

“Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh BMT diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau aset non kas kepada *mudharib*. Jika terjadi kesalahan sebelum usaha dimulai dan bukan disebabkan oleh nasabah, maka kerugiannya akan ditanggung oleh pihak BMT. harus ada laporan terlebih dahulu dari nasabah dan kerugiannya akan ditanggung oleh BMT. Dalam pengakuan keuntungan dilihat dari penghasilan usaha nasabahnya. Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* dianggap sebagai piutang, tetapi dimusyawarahkan dulu, dilihat dulu keadaannya apakah bisa dibebaskan atau tidak. dalam pengakuan beban kalau usaha terjadi kerugian akibat kelalaian nasabahnya sendiri maka ditanggung oleh nasabah.”

Jadi hal tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik pengakuan pembiayaan *mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Bangsalsari Jember sudah sesuai dengan PSAK No.105.

2. Pengukuran

Menurut Mahayu (2017: 74) Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang unuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi.

Berdasarkan PSAK No.105 menjelaskan mengenai pengukuran pembiayaan *mudharabah* sebagai berikut :

Pengukuran investasi *mudharabah* adalah sebagai berikut: Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarka.

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa praktik pengukuran pembiayaan *mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Cabang Bangsalsari Jember sudah sesuai dengan PSAK No.105. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Bapak Lukman selaku AUP di BMT UGT Sidori Cabang Bangsalsari Jember

“Dalam pengukuran investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebagai jumlah dana yang dibayarkan.”

Jadi hal tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik pengukuran pembiayaan *mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Bangsalsari Jember sudah sesuai dengan PSAK No.105.

3. Penyajian

Penyajian berkaitan dengan bagaimana suatu transaksi disajikan dalam laporan keuangan. Berdasarkan PSAK No.105 menjelaskan mengenai penyajian pembiayaan *mudharabah* yaitu:

- a. Pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* sebesar nilai tercatat.
- b. Unsur neraca meliputi aset (terdiri dari aset lancar, dan aset tetap) kewajiban (terdiri dari kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang), dan kekayaan bersih.

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa praktik penyajian pembiayaan *mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Cabang Bangsalsari Jember sudah sesuai dengan

PSAK No.105. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Bapak Lukman selaku AUP di BMT UGT Sidori Cabang Bangsalsari Jember

“BMT menyediakan investasi *mudharabah* sebesar nilai yang tercatat dan unsur neraca terdiri dari pembiayaan *mudharabah*, pendapatan, bagi hasil, dan laba rugi”

Jadi hal tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik penyajian pembiayaan *mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Bangsalsari Jember belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.105. karena pada unsur neraca seharusnya terdapat aset, kewajiban, dan kekayaan bersih

4. Pengungkapan

Pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi dengan menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk memberikan informasi kepada berbagai pihak yang mempunyai kepentingan terhadap keadaan perusahaan.

PSAK No.105 menjelaskan mengenai pengungkapan pembiayaan *mudharabah* yaitu:

Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas

- a. Isi kesepakatan utama *mudharabah*, seperti porsi dana pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*
- b. Rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya
- c. Penyisihan kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa praktik pengungkapan pembiayaan *mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Cabang Bangsalsari Jember sudah sesuai dengan PSAK No.105. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Bapak Lukman selaku AUP di BMT UGT Sidori Cabang Bangsalsari Jember

“Dalam pengungkapan BMT mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah* seperti kesepakatan, rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya, dan juga kerugiannya.”

Jadi hal tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik pengungkapan pembiayaan *mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Bangsalsari Jember sudah sesuai dengan PSAK No.105.

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu sebagian besar yang diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Bangsalsari Jember sudah sesuai dengan PSAK No.105 yang mengatur tentang pembiayaan *mudharabah* meskipun masih terdapat beberapa perlakuan yang belum sesuai.

5.2. Keterbatasan penelitian

Keterbatasan penelitian ini disebabkan karena dari pihak BMT tidak mengizinkan untuk melihat atau meminta laporan keuangan, sehingga peneliti tidak dapat memperoleh informasi lebih akurat pada laporan keuangannya. Sehingga peneliti dapat menganalisis dari hasil wawancara saja.

5.3. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. BMT UGT Sidogiri Cabang Bangsalsari Jember diharapkan untuk terus mampu mengikuti perkembangan peraturan perbankan syariah terutama mengenai pembiayaan *mudharabah* terkait perhitungan nisbah bagi hasil sehingga dapat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. BMT UGT Sidogiri Cabang Bangsalsari Jember diharapkan dapat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan calon anggota pembiayaan *mudharabah* khususnya mengenai pembiayaan berbasis bagi hasil yang perhitungannya memerlukan laporan keuangan dari anggota pembiayaan *mudharabah*.
3. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya memperluas objek penelitian, tidak hanya terbatas pada kantor cabang saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Thamrin, 2017, Strategi Internasionalisasi UMKM. Edisi ke-1. CV SAH MEDIA. Makassar.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. Bank Syariah: dari Teori ke Praktik. Edisi ke-1 Gema Insani. Jakarta.
- Apriyanti, Hani Werdi, 2018, Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah, Deepublish, Yogyakarta.
- Astri, Kurniasari Wahyu, 2013, Evaluasi Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah dengan PSAK No.59 dan PSAK 105 pada KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Asyhuri, Muhammad, 2013, Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan di BMT Amal Mulia Suruh, Skripsi, STAIN Salatiga.
- Al-Qur'an dan As-Sunnah
- Ayub, Muhammad, 2007, *Understanding Islamic Finance*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Danim, Sudarwan, 2002, Riset keperawatan, Sejarah dan Metodologi, Buku kedokteran EGC, Jakarta.
- Darmawan, 2018, Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* berdasarkan PSAK No 105 pada Bank BNI Syariah Cabang Mikro Kota Pare-pare, STAIN Pare-pare.
- Ernawati, Rani. 2012, Analisis Akad Pembiayaan Mudharabah pada BMT dalam meningkatkan pendapatan Masyarakat (Studi Kasus pada KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi Rembang). Diss. IAIN Walisongo.
- Fitri Nina Misliha, 2017, Analisis perlakuan Akuntansi Mudharabah untuk Penghimpunan Dana dalam kaitannya dengan PSAK 105 pada KSPPS BMT Dana Mulia Utama, Skripsi, IAIN Surakarta.
- Ikit, 2015, Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah, Edisi ke-1, Deepublish, Yogyakarta.
- Ismail, 2011. Perbankan Syariah, Edisi ke-1. Kencana. Jakarta.

- Imaniyati, Neni Sri. 2010. *Aspek-aspek Hukum BMT: Baitul Maal wat Tamwil*. Citra Aditya Bakti.
- Istijanto, 2010, *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kusrini, 2007, *Strategi Perencanaan dan Pengelolaan Bisnis Data*, ANDI, Yogyakarta.
- Kuswadi, dan Erna Mutiara, *delta delapan langkah dan tujuh alat statistik untuk peningkatan mutu berbasis komputer*, Alex Media Komputindo, Jakarta.
- Mardani, 2015, *Aspek hukum lembaga keuangan syariah di Indonesia*, Edisi ke-1, Kencana, Jakarta.
- Mega Zuliana, 2016, *Pelaksanaan Akad Mudharabah pada Simpanan di BMT Walisongo Semarang*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.
- Neolaka, Amos dan Grace Amalia A.Noelaka, 2017, *Landasan Pendidikan Dasar mengenai dari sendiri menuju perubahan hidup*, Edisi ke-1, Kencana, Jakarta.
- Fitria, Nina Misliha, dan waluyo waluyo. 2017, *Analisis Perlakuan Akuntansi Mudharabah Untuk Penghimpunan Dana Dalam Kitannya Dengan PSAK 105 Pada KSPPS Dana Mulia Utama*. Diss. IAIN Surakarta.
- Sholihin, Ahmad Ifham, 2010, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Shomad, Abd. 2012, *Hukum Islam: Pedoman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Sigit purwoko, 2017, *Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah berdasarkan PSAK 105*, Universitas Negeri Yogyakarta.
- T. Rusydi, 2006, *Segi-segi Positif dalam Prinsip bagi hasil pada Perbankan Syariah serta perbedaannya dengan Bank konvensional*, Tesis, Universitas Sumatera Utara.
- Umam Khotibul dan Setiawan Budi Utomo, 2017, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Edisi ke-1, Jakarta.
- Wijaya Andika dan Wida Peace Ananta, 2017, *Hukum Bisnis properti di Indonesia*. Grasindo, Jakarta
- Wiyono, 2015, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPS*, Grasindo, Jakarta.
- Yusuf, Muri, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Edisi ke-1, Kencana, Jakarta.